



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 150/Pid.B/2019/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : RANDI SAPUTRA BIN UMAR HENDI;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tgl Lahir : 19 Tahun/18 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Muhajirin 14 RT. 010/005 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa II :

Nama lengkap : WILDAN MUROLLADUN BIN NAZIR EFFENDI;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tgl Lahir : 18 Tahun/ 21 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Muhajirin 21 RT. 011/006 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa III :

Nama lengkap : HERBIT RAMADHAN SAPUTRA Als.

Hal 1 dari 32 Hal Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : EBIT BIN RUSTAM;
Umur/Tgl Lahir : Bengkulu;
Jenis kelamin : 18 Tahun/ 30 Desember 2000;
Kewarganegaraan : Laki-laki;
Tempat tinggal : Indonesia;
Jl. Mawar RT. 044/004 Kel. Pagar Dewa

Kec. Slebar Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna karya;
Pendidikan : SMP (Kelas II);

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Terdakwa III :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;

Hal 2 dari 32 Hal Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 150/Pid.B/2019/PN.Bgl., tanggal 2 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 150/Pid.B/2019/PN.Bgl., tanggal 4 April 2019 tentang Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokok agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. RANDI SAPUTRA BIN UMAR HENDI, II WIDAN MORROLADUN BIN NAZIR EFFENDI dan III. HERBIT RAMADHAN SAPUTRA ALS EBIT BIN RUSATAM Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan dengan kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing:

Hal 3 dari 32 Hal Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I. RANDI SAPUTRA BIN UMAR HENDI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Terdakwa II WIDAN MORROLADUN BIN NAZIR EFFENDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Terdakwa III. HERBIT RAMADHAN SAPUTRA ALS EBIT BIN RUSATAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) berupa pidana penjara selama tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R, warna biru BD 4041 PR, nomor rangka: MH333S00016K006720, nomor mesin: 3S0005999 tanpa plat nomor polisi dan body sepeda motor
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna Biru BD-4041 PR, nomor rangka: MH33S00016K006720, nomor mesin: 3S0005999 atas nama STNK: SUGIANTO
- 1 (satu) unit HP merk Himax warna Gold

Dikembalikan kepada korban Ahmad Fauzi

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Spin warna putih, nomor polisi BD-6897-EO

Dikembalikan keterdakwa Herbit Ramadhan

- 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles warna hitam

Dikembalikan ke saksi Angga Yulistio

- 1 (satu) buah tas warna merah merk jerugi Bastard

Dikembalikan ke Hengki Pranata

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ~~stenlaees~~ bergagang dari kayu warna coklat bersarung dari kain warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap Tuntutan Pidana tersebut yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai-berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

----Bahwa ia terdakwa I. **RANDI SAPUTRA BIN UMAR HENDI**, Terdakwa II **WILDAN MUROLLADUN BIN NAZIR EFFENDI** dan Terdakwa III **HERBIT RAMADHAN SAPUTRA AIS. EBIT BIN RUSTAM**, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di area Taman Remaja Jl. Mangga Kel. Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi korban AHMAD FAUZI Bin ROSYAD, saksi korban HENGKI PRANATA Bin SAUPI dan saksi korban ANGGA YULISTIO Bin YUN HARSEN sedang duduk di depan sebuah warnet di Jl. Mangga Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, kemudian datanglah 3 (tiga) orang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan mendekati ke tiga saksi. sdr. AHMAD, sdr. HENGKI dan sdr. ANGGA (para korban).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa EBIT dan Terdakwa WILDAN turun dari motor dan bertanya-tanya kepada ketiga saksi dan meminta uang sebanyak Rp. 10.000-, (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi ANGGA yang kemudian diberikan oleh saksi ANGGA, selanjutnya ketiga Terdakwa

Hal 5 dari 32 Hal Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak ketiga saksi sdr. AHMAD, sdr. HENGKI dan sdr. ANGGA ke arah Taman Remaja untuk beristirahat.

- Bahwa selanjutnya ke-tiga terdakwa dan saksi sdr. AHMAD, sdr. HENGKI dan sdr. ANGGA pergi menuju ke Taman Remaja yang berada di Jl. Mangga Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu menggunakan sepeda motor dengan posisi Terdakwa EBIT menggunakan sepeda motor saksi AHMAD FAUZI dengan membonceng saksi AHMAD dan saksi HENGKI. Sedangkan Terdakwa WILDAN membonceng saksi ANGGA dan Terdakwa EBIT.
- Bahwa setelah sampai di Taman remaja, Ketiga saksi sdr. AHMAD, sdr. HENGKI dan sdr. ANGGA dan ketiga terdakwa tersebut turun dari sepeda motor dan duduk di taman tersebut. Tidak lama setelah itu Terdakwa WILDAN pergi untuk membeli rokok dan kembali tidak lama setelahnya, selanjutnya ketiga terdakwa dan saksi sdr. AHMAD, sdr. HENGKI dan sdr. ANGGA merokok bersama.
- Bahwa pada saat merokok Terdakwa EBIT meminta jaket dan sepatu yang saksi ANGGA gunakan dan saksi ANGGA tidak memberikannya dan selanjutnya Terdakwa EBIT mengeluarkan pisau dengan maksud untuk mempermudah pencurian, yang diambil dari pinggang Terdakwa Ebit lalu Terdakwa EBIT menyuruh saksi ANGGA untuk melepaskan sepatu yang digunakan dan dilepaskan oleh saksi ANGGA. Setelah melepaskan sepatu kemudian terdakwa EBIT langsung mengambil tas dan sepatu yang saksi ANGGA gunakan. Kemudian terdakwa WILDAN menggeledah badan saksi AHMAD dan saksi HENGKI lalu mengambil HP dan uang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa EBIT berkata "kau tau dak siapa kami ni, kami ni orang taba pasmah, kau tau dak kejamnyo orang taba pasmah cakmano" kemudian terdakwa EBIT memukul perut saksi ANGGA satu kali, kemudian memukul perut saksi HENGKI satu kali dan terakhir memukul wajah saksi AHMAD satu kali.
- Bahwa setelah memukul saksi sdr. AHMAD, sdr. HENGKI dan sdr. ANGGA, terdakwa EBET meminta kunci sepeda motor dan dijawab tidak ada oleh saksi sdr. AHMAD, sdr. HENGKI dan sdr. ANGGA
- Bahwa selanjutnya terdakwa WILDAN dan terdakwa RANDI menaiki sepeda motor suzuki spin warna putih dan Terdakwa EBET mengengkol sepeda motor saksi AHMAD serta membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stenless berganggang kayu warna coklat dan menggunakan

Hal 6 dari 32 Hal Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung terbuat dari kain warna hitam. Selanjutnya ketiga terdakwa tersebut pergi meninggalkan saksi sdr. AHMAD, sdr. HENGKI di Taman Remaja.

- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa WILDAN, terdakwa RANDI dan Terdakwa EBET dapatkan setelah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Vega R warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi, 1 (satu) unit HP merk Himax, 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles warna hitam, tas sandang warna merah dan uang sebesar Rp. 210.000-, (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*), yang diambil ketiga terdakwa tanpa seizin saksi ANGGA saksi sdr. AHMAD, sdr. HENGKI dan sdr. ANGGA.
- Perbuatan Terdakwa WILDAN, terdakwa RANDI dan Terdakwa EBET yang telah mengambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Vega R warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi, 1 (satu) unit HP merk Himax, 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles warna hitam, tas sandang warna merah dan uang sebesar Rp. 210.000-, (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*)-. Tanpa seizin dari saksi Korban yang mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebagai berikut:
 - Saksi AHMAD FAUZI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000-, (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*)-.
 - Saksi ANGGA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000-, (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan menderita sakit di perut setelah dipukul oleh terdakwa
 - Saksi HENGKI mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000-, (*seratus lima puluh ribu rupiah*) dan menderita sakit diperut setelah dipukul oleh terdakwa.

Perbuatan Terdakwa I RANDI SAPUTRA BIN UMAR HENDI, Terdakwa II WILDAN MUROLLADUN BIN NAZIR EFFENDI dan Terdakwa III HERBIT RAMADHAN SAPUTRA Als. EBIT BIN RUSTAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.

Atau :

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa I. **RANDI SAPUTRA BIN UMAR HENDI**, Terdakwa II **WILDAN MUROLLADUN BIN NAZIR EFFENDI** dan Terdakwa III **HERBIT RAMADHAN SAPUTRA Als. EBIT BIN RUSTAM**, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain

Hal 7 dari 32 Hal Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tahun 2019, bertempat di area Taman Remaja Jl. Mangga Kel. Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagian nya termasuk kepunyaan orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada saat saksi korban AHMAD FAUZI Bin ROSYAD, saksi korban HENGKI PRANATA Bin SAUPI dan saksi korban ANGGA YULISTIO Bin YUN HARSEN sedang duduk di depan sebuah warnet di Jl. Mangga Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, kemudian datanglah 3 (tiga) orang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan mendekati ke tiga saksi. sdr. AHMAD, sdr. HENGKI dan sdr. ANGGA (para korban).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa EBIT dan Terdakwa WILDAN turun dari motor dan bertanya-tanya kepada ketiga saksi dan meminta uang sebanyak Rp. 10.000-, (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi ANGGA yang kemudian diberikan oleh saksi ANGGA, selanjutnya ketiga Terdakwa mengajak ketiga saksi sdr. AHMAD, sdr. HENGKI dan sdr. ANGGA ke arah Taman Remaja untuk beristirahat.
- Bahwa selanjutnya ke-tiga terdakwa dan saksi sdr. AHMAD, sdr. HENGKI dan sdr. ANGGA pergi menuju ke Taman Remaja yang berada di Jl. Mangga Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu menggunakan sepeda motor dengan posisi Terdakwa EBIT menggunakan sepeda motor saksi AHMAD FAUZI dengan membonceng saksi AHMAD dan saksi HENGKI. Sedangkan Terdakwa WILDAN membonceng saksi ANGGA dan Terdakwa EBIT.
- Bahwa setelah sampai di Taman remaja, Ketiga saksi sdr. AHMAD, sdr. HENGKI dan sdr. ANGGA dan ketiga terdakwa tersebut turun dari sepeda motor dan duduk ditaman tersebut. Tidak lama setelah itu Terdakwa WILDAN pergi untuk membeli rokok dan kembali tidak lama setelahnya, selanjutnya ketiga terdakwa dan saksi sdr. AHMAD, sdr. HENGKI dan sdr. ANGGA merokok bersama.

Hal 8 dari 32 Hal Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat merokok Terdakwa EBIT meminta jaket dan sepatu yang saksi ANGGA gunakan dan saksi ANGGA tidak memberikannya dan selanjutnya Terdakwa EBIT mengeluarkan pisau yang diambil dari pinggang dan Terdakwa EBIT menyuruh saksi ANGGA untuk melepaskan sepatu yang digunakan dan dilepaskan oleh saksi ANGGA. Setelah melepaskan sepatu kemudian terdakwa EBIT langsung mengambil tas dan sepatu yang saksi ANGGA gunakan. Kemudian terdakwa WILDAN mengeledah badan saksi AHMAD dan saksi HENGKI lalu mengambil HP dan uang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa EBIT berkata "kau tau dak siapa kami ni, kami ni orang taba pasmah, kau tau dak kejamnyo orang taba pasmah cakmano" kemudian terdakwa EBIT memukul perut saksi ANGGA satu kali, kemudian memukul perut saksi HENGKI satu kali dan terakhir memukul wajah saksi AHMAD satu kali.
- Bahwa setelah memukul saksi sdr. AHMAD, sdr. HENGKI dan sdr. ANGGA, terdakwa EBET meminta kunci sepeda motor dan dijawab tidak ada oleh saksi sdr. AHMAD, sdr. HENGKI dan sdr. ANGGA
- Bahwa selanjutnya terdakwa WILDAN dan terdakwa RANDI menaiki sepeda motor suzuki spin warna putih dan Terdakwa EBET mengengkol sepeda motor saksi AHMAD serta membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stenless berganggang kayu warna coklat dan menggunakan sarung terbuat dari kain warna hitam. Selanjutnya ketiga terdakwa tersebut pergi meninggalkan saksi sdr. AHMAD, sdr. HENGKI dan sdr. ANGGA saksi sdr. AHMAD, sdr. HENGKI dan sdr. ANGGA di Taman Remaja.
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa WILDAN, terdakwa RANDI dan Terdakwa EBET dapatkan setelah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Vega R warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi, 1 (satu) unit HP merk Himax, 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles warna hitam, tas sandang warna merah dan uang sebesar Rp. 210.000-, (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*).
- Perbuatan Terdakwa WILDAN, terdakwa RANDI dan Terdakwa EBET yang telah mengambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Vega R warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi, 1 (satu) unit HP merk Himax, 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles warna hitam, tas sandang warna merah dan uang sebesar Rp. 210.000-, (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*)-. Tanpa seizin dari saksi Korban yang mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebagai berikut:

Hal 9 dari 32 Hal Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.B/2019/PN Bgl



- Saksi AHMAD FAUZI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000-, (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*)-.
- Saksi ANGGA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000-, (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan menderita sakit di perut setelah dipukul oleh terdakwa
- Saksi HENGKI mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000-, (*seratus lima puluh ribu rupiah*) dan menderita sakit diperut setelah dipukul oleh terdakwa.

Perbuatan Terdakwa I RANDI SAPUTRA BIN UMAR HENDI, Terdakwa II WILDAN MUROLLADUN BIN NAZIR EFFENDI dan Terdakwa III HERBIT RAMADHAN SAPUTRA Als. EBIT BIN RUSTAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP JO. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut umum, para Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. **Saksi Hengki Pranata Bin Saupi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 02.00 wib ditaman Remaja jalan Mangga Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu telah terjadi pencurian;
 - Bahwa yang menjadi pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan Ahmad Fauzi dan Angga Yulistio;
 - Bahwa pelakunya ada 3 (tiga) orang laki-laki yang saksi tidak kenal;
 - Bahwa barang milik Angga yang berhasil pelaku ambil adalah 1 unit HP merk Siomi tipe Redmi Not 5 warna putih dan 1 pasang sepatu merk ardiles warna hitam, barang milik Ahma Fauzi, adalah 1 unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna Biru BD 4041 PR 1, Unit HP merk Himax warna Gold dan uang sebesar Rp 110.000 dan barang milik saya yang diambil oleh pelaku adalah 1 buah tas sandang merk Jeruji Bastard warna merah dan uang sebesar Rp 100.000
 - Bahwa cara ketiga pelaku tersebut melakukan pencurian dengan terhadap saksi dan Ahmad Fauzi dan Angga adalah berawal saksi, Ahmad dan Angga sedang duduk didepan warnet di Jalan Mangga Kecamatan Gading Cempaka kota Bengkulu kemudian datanglah 3

Hal 10 dari 32 Hal Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.B/2019/PN Bgl



orang pelaku dengan menggunakan sepeda motor mendekati kami bertiga, kemudian turun 2 orang pelaku dan bertanya-tanya dengan kami bertiga, kemudian salah satu pelaku meminta uang sebesar Rp. 10.000 kemudian Angga berikan uang tersebut kepada pelaku, kemudian pelaku mengajak kami bertiga ke kawasan taman remaja untuk 1 orang pelaku membawa sepeda motor Ahmad dengan membonceng Ahmad dengan saksi sedangkan Angga dibonceng menggunakan sepeda motor termasuk pelaku juga turun dari sepeda motor dan duduk ditaman tersebut tak lama kemudian pelaku yang membeli rokok kembali ketaman remaja, setelah itu kami bertiga diberikan rokok oleh pelaku dan setelah selesai merokok salah satu pelaku meminta jaket dan sepatu yang Angga gunakan dan tidak Angga berikan kemudian pelaku tersebut langsung mengeluarkan pisau dari pinggang pelaku dan menyuruh Angga untuk melepaskan sepatu kemudian pelaku langsung mengambil tas yang Angga gunakan saat itu, kemudian pelaku yang lain mengeledah badan saksi dan Ahmad dan mengambil HP dan uang, setelah pelaku yang membawa pisau berkata "kau tau dak siapa kami ni, kami niorang taba pasmah, kau tau dak kejamnyo orang taba pasmmah cakmano" kemudian pelaku yang membawa pisau memukul perut Angga sebanyak 1 kali, kemudian pelaku juga memukul perut saksi 1 kali, dan terakhir pelaku memukul muka Ahmad sebanyak 1 kali, setelah memukul kami pelaku meminta kunci motor Ahmad dan kami jawab tidak ada kuncinya, kemudian pelaku langsung naik sepeda motor dan pelaku yang membawa pisau langsung mengengkol sepeda motor Ahmad setelah itu ketiga orang pelaku langsung pergi meninggalkan kami ditaman remaja serta 1 unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih dan 1 bilah senjata tajam jenis pisau stainless bergagang kayu warna coklat dan menggunakan sarung terbuat dari kain warna hitam;

- Bahwa selanjutnya kami bertiga lakukan setelah kejadian tersebut kami berpikir untuk pulang kerumah, kemudian kami bertemu anggota kepolisian yang sedang Patroli setelah itu kami dibawa kepolsek gading cempaka dan melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa pelaku Herbit yang memukul dan memegang pisau;
- Bahwa pelaku Randi dan Wildan yang mengeledah dan mengambil Hp dan uang, serta berjaga-jaga;

Hal 11 dari 32 Hal Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Angga alami Rp 1.700.000 dan Angga derita setelah dipukul oleh pelaku hanya terasa sakit diperut saja, untuk saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000 dan yang diserita setelah dipukul hanya sakit diperut dan untuk Ahmad mengalami sebesar Rp. Rp 3.500.000,-
- Bahwa saksi masih mengenalinya dan benar Herbit Ramadhan Shaputra, Wildan Murolladun dan Randi Saputra adalah pelaku yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi dan Ahmad dan Angga serta peran pelaku tersebut untuk Herbit alias Ebit adalah yang mengambil tas dan sepatu dari Anggga ,kemudian yang mengeluarkan pisau dan menodongkan pisau serta yang memukul saksi dan Ahmad dan Angga untuk pelaku Wildan dan perannya yang menggeledah badan badan saksi dan Ahmad kemudian mengambil HP dan uang dari Ahmad dan saksi serta untuk Randi perannya hanya berdiri dan memantau kalau ada orang datang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Angga Yulistio Bin Yun Harsen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 02.00 wib ditaman Remaja jalan Mangga Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu telah terjadi pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi dan Ahmad Fauzi dan Hengki Pranata;
- Bahwa barang milik saksi yang berhasil diambil adalah 1 HP merek Siomi tipe Redmi Not 5 warna putih dan 1 pasang sepatu merk Ardilles warna hitam;
- Bahwa saksi masih mengenalinya dan benar Herbit Ramadhan Shaputra, Wildan Murolladun dan Randi Saputra adalah pelaku yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi dan Ahmad dan Hengki Pranata serta peran pelaku tersebut untuk Herbit alias Ebit adalah yang mengambil tas dan sepatu dari saksi, kemudian yang mengeluarkan pisau dan menodongkan pisau serta yang memukul saksi dan Ahmad dan Hengki Pranata untuk pelaku Wildan dan perannya yang menggeledah badan badan saksi dan Ahmad kemudian mengambil HP dan uang dari Ahmad dan saksi

Hal 12 dari 32 Hal Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.B/2019/PN Bgl



serta untuk Randi perannya hanya berdiri dan memantau kalau ada orang dating;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Supri Hartono Bin Rahmat Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari sekira jam 03.00 wib saksi dan rekan saksi Aipda Idrus dan Iptu Surkarnain melakukan dinas yaitu giat patroli rutin diwilayah hukum Polsek Gading cempaka dan pada saat saksi dan rekan-rekan patroil dijalan simpang SLB Kelurahan Lingkut timur Kecamatan Gading Cemapaka Kora Bengkulu kami melihat ada 3 orang laki-laki sedang dipinggir jalan, kemudian kami berhenti dan bertanya kepada ketiga orang tersebut mengapa belum pulang dan ketiga laki-laki tersebut menjelaskan bahwa telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kemudian korban dibawa ke kantor Polsek;
- Bahwa kemudian para pelaku dapat ditangkap dan pelaku mengakui bahwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Ahmad Fauzi, Hengki dan Angga;
- Bahwa pelaku ada melakukan pengancaman dengan menggunakan sebuah pisau;
- Bahwa para pelaku memang ada memukul korban tetapi tidak ada bekas lukanya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangannya sebagai-berikut dibawah ini :

1. Keterangan Terdakwa Randi Saputra Bin Umar Hendi :

- Bahwa Terdakwa dan Wildan dan Ebit melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berawal saya dan Wildan dan Ebit sedang berjalan menggunakan sepeda motor dijalan Mangga Kec Gading Cempaka kota Bengkulu dan pada saat didekat warnet tersebut, setelah melewati korban kemudian kami memutar balik sepeda motor yang kami bawa dan mendekati korban, setelah berada didekat korban kemudian Ebit dan Wildan bertanyalah kepada korban, dan setelah bertanya-tanya kepada korban, setelah itu Ebit dan Wildan mengajak ketiga korban kerah teman remaja, kemudian pergila kami bertiga kerah teman



remaja untuk Ebit membawa sepeda motor korban sedangkan saya dengan Wildan memboceng korban 1 orang, setelah tiba ditaman remaja kami turun dari sepeda motor termasuk korban juga turun dari sepeda motor dan duduk ditaman tersebut tak lama kemudian Wildan pergi untuk memberi rokok, setelah itu kami dan korban merokok bersama dan pada saat merokok Ebit langsung mengeluarkan pisau dan mengancam ketiga orang korban untuk menyerahkan barang-barang-barang yang dibawa dan kemudian Ebit mengambil tas dari salah satu barang-barang yang dibawa dan kemudian Ebit mengambil tas dari salah korban kemudian Wildan mengeledah celana salah satu korban dan mengambil HP korban, kemudian Ebit menyuruh salah satu korban melepaskan sepatu yang digunakan korban saat itu, kemudian Wildan meminta kunci sepeda motor salah satu korban, setelah mendapatkan barang-barang tersebut Ebit mengatakan kepada ketiga korban sambil mengancam dengan memegang pisau dan saat itu Ebit juga memukul korban, setelah mendapatkan barang-barang tersebut setelah itu kami bertiga meninggalkan korban dan membawa juga sepeda motor milik korban, serta alat yang saya dan Wildan dan Ebit gunakan pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stainless bergagang dari kayu warna coklat dan menggunakan sarung terbua dari kain warna hitam

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Wildan dan Ebit tidak ada merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dan setelah kami bertiga lewat kami lihatlah ketiga korban dan mulailah terpikir untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dan yang mempunyai ide adalah kami bertiga
- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut Terdakwa dan Wildan dan Ebit pulang dulu kerumah Ebit untuk mengantar sepeda motor dan Ebit setelah itu kami bertiga pergi ke Loret Waspada untuk duduk-duduk, dan membahas akan diapakan barang-barang milik korban tersebut, dan untuk sepeda motor, HP XIOMI, tas dan sepatu dibawa Ebit dan Wildan ke Desa Talo Kab Seluma untuk dijual, sedangkan HPP Himax diserahkan kepada saya, serta untuk uang seharga Rp. 210.000 digunakan untuk membeli rokok, nampal ban sepeda motor dan sisanya dibawa Ebit dan Wildan untuk biaya berangkat ke Talo

Hal 14 dari 32 Hal Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Wildan bahwa untuk sepeda motor di jalan dengan orang talo seharga Rp. 700.000 untuk HP Xiaomi digadaikan dengan seseorang seharga Rp. 500.000 untuk tas dengan sepatu diambil Ebit serta untuk hasil penjualan sepeda motor dan HP tidak diberikan bagian uang oleh Ebit maupun Wildan kemudian untuk Hp Himax yang diserahkan kepada saya, saya gadaikan kepada teman saya seharga Rp. 80.000.
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk main warnet dan membeli jajanan;
- Bahwa peran Terdakwa hanya memantau kalau ada orang datang, peran Wildan membantu mengeledah badang korban untuk mengambil barang korban dan untuk peran Ebit adalah yang mengancam korban menggunakan pisau kemudian mengambil barang-barang korban serta memukul korban;

2. Keterangan Terdakwa Wildan Murrolladun Bin Nazir Efendi :

- Bahwa Terdakwa dan Randi dan Ebit melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berawal saya dan Randi dan Ebit sedang berjalan menggunakan sepeda motor di jalan Mangga Kec Gading Cempaka kota Bengkulu dan pada saat didekat warnet tersebut, setelah melewati korban kemudian kami memutar balik sepeda motor yang kami bawa dan mendekati korban, setelah berada didekat korban kemudian Ebit dan saya bertanyalah kepada korban, dan setelah bertanya-tanya kepada korban, setelah itu Ebit dan saya mengajak ketiga korban ke arah teman remaja, kemudian pergilah kami bertiga ke arah teman remaja untuk Ebit membawa sepeda motor korban sedangkan Randi dengan saya memboceng korban 1 orang, setelah tiba ditaman remaja kami turun dari sepeda motor termasuk korban juga turun dari sepeda motor dan duduk ditaman tersebut tak lama kemudian saya pergi untuk memberi rokok, setelah itu kami dan korban merokok bersama dan pada saat merokok Ebit langsung mengeluarkan pisau dan mengancam ketiga orang korban untuk menyerahkan barang-barang-barang yang dibawa dan kemudian Ebit mengambil tas dari salah satu barang-barang yang dibawa dan kemudian Ebit mengambil tas dari salah satu korban kemudian saya mengeledah celana salah satu korban dan mengambil HP korban, kemudian Ebit menyuruh salah satu korban melepaskan sepatu yang digunakan korban saat itu, kemudian saya meminta kunci sepeda motor salah satu korban, setelah

Hal 15 dari 32 Hal Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.B/2019/PN Bgl



mendapatkan barang-barang tersebut Ebit mengatakan kepada ketiga korban sambil mengancam dengan memegang pisau dan saat itu Ebit juga memukul korban, setelah mendapatkan barang-barang tersebut setelah itu kami bertiga meninggalkan korban dan membawa juga sepeda motor milik korban, serta alat yang saya dan saya dan Ebit gunakan pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stainless bergagang dari kayu warna coklat dan menggunakan sarung terbuat dari kain warna hitam

- Bahwa awalnya Randi dan Terdakwa dan Ebit tidak ada merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dan setelah kami bertiga lewat kami lihatlah ketiga korban dan mulailah terpikir untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dan yang mempunyai ide adalah kami bertiga
- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut Randi dan saya, Ebit pulang dulu ke rumah Ebit untuk mengantarkan sepeda motor dan Ebit setelah itu kami bertiga pergi ke Loret Waspada untuk duduk-duduk, dan membahas akan diapakan barang-barang milik korban tersebut, dan untuk sepeda motor, HP XIOMI, tas dan sepatu dibawa Ebit dan saya ke Desa Talo Kab Seluma untuk dijual, sedangkan HPP Himax diserahkan kepada Randi, serta untuk uang seharga Rp. 210.000 digunakan untuk membeli rokok, nampal ban sepeda motor dan sisanya dibawa Ebit dan Wildan untuk biaya berangkat ke Talo
- Bahwa bahwa untuk sepeda motor dijual dengan orang talo seharga Rp. 700.000 untuk HP Xiami digadaikan dengan seseorang seharga Rp. 500.000 untuk tas dengan sepatu diambil Ebit serta untuk hasil penjualan sepeda motor dan HP tidak diberikan bagian uang oleh Ebit maupun saya kemudian untuk Hp Himax yang diserahkan kepada Randi, dan digadaikannya seharga Rp. 80.000.
- Bahwa peran Randi hanya memantau kalau ada orang datang, peran saya membantu mengeledah badan korban untuk mengambil barang korban dan untuk peran Ebit adalah yang mengancam korban menggunakan pisau kemudian mengambil barang-barang korban serta memukul korban.

3. Keterangan Terdakwa Herbit Ramadhan Shaputra Bin Rustam :

- Bahwa Terdakwa dan Randi dan Randi melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berawal Wildan dan Randi dan saya sedang



berjalan menggunakan sepeda motor di jalan Mangga Kec Gading Cempaka kota Bengkulu dan pada saat didekat warnet tersebut, setelah melewati korban kemudian kami memutar balik sepeda motor yang kami bawa dan mendekati korban, setelah berada didekat korban kemudian saya dan Randi bertanyalah kepada korban, dan setelah bertanya-tanya kepada korban, setelah itu saya dan Randi mengajak ketiga korban ke arah teman remaja, kemudian pergilah kami bertiga ke arah teman remaja untuk saya membawa sepeda motor korban sedangkan Randi dengan Wildan memboceng korban 1 orang, setelah tiba di taman remaja kami turun dari sepeda motor termasuk korban juga turun dari sepeda motor dan duduk di taman tersebut tak lama kemudian Wildan pergi untuk memberi rokok, setelah itu kami dan korban merokok bersama dan pada saat merokok saya langsung mengeluarkan pisau dan mengancam ketiga orang korban untuk menyerahkan barang-barang-barang yang dibawa dan kemudian saya mengambil tas dari salah satu barang-barang yang dibawa dan kemudian saya mengambil tas dari salah satu korban kemudian Wildan mengeledah celana salah satu korban dan mengambil HP korban, kemudian saya menyuruh salah satu korban melepaskan sepatu yang digunakan korban saat itu, kemudian Wildan meminta kunci sepeda motor salah satu korban, setelah mendapatkan barang-barang tersebut saya mengatakan kepada ketiga korban sambil mengancam dengan memegang pisau dan saat itu saya juga memukul korban, setelah mendapatkan barang-barang tersebut setelah itu kami bertiga meninggalkan korban dan membawa juga sepeda motor milik korban, serta alat yang Randi dan Wildan serta saya gunakan pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stainless bergagang dari kayu warna coklat dan menggunakan sarung terbuat dari kain warna hitam

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Randi dan Wildan tidak ada merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dan setelah kami bertiga lewat kami lihatlah ketiga korban dan mulailah terpikir untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dan yang mempunyai ide adalah kami bertiga
- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut Terdakwa dan Randi dan Wildan pulang dulu ke rumah saya untuk mengantar sepeda

Hal 17 dari 32 Hal Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan saya setelah itu kami bertiga pergi ke Loker Waspada untuk duduk-duduk, dan membahas akan diapakan barang-barang milik korban tersebut, dan untuk sepeda ,motor, HP XIOMI, tas dan sepatu dibawa saya dan saya ke Desa Talo Kab Seluma untuk dijual, sedangkan HP Himax diserahkan kepada Randi , serta untuk uang seharga Rp. 210.000 digunakan untuk membeli rokok, nampal ban sepeda motor dan sisanya dibawa saya dan Wildan untuk biaya berangkat ke Talo

- Bahwa bahwa untuk sepeda motor dijual dengan orang talo seharga Rp. 700.000 untk HP Xiami digadai dengan seseorang seharga Rp. 500.000 untuk tas dengan sepatu diambil saya serta untuk hasil penjualan sepeda motor dan HP tidak diberikan bagian uang oleh Ebit maupun saya kemudian untuk Hp Himax yang diserahkan kepada Randi, dan digadaikannya seharga Rp. 80.000.
- Bahwa peran Randi hanya memantau kalau ada orang datang, peran Wildan membantu mengeledah badang korban untuk mengambil barang korban dan untuk peran saya adalah yang mengancam korban menggunakan pisau kemudian mengambil barang-barang korban serta memukul korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R, warna biru BD 4041 PR, nomor rangka: MH333S00016K006720, nomor mesin: 3S0005999 tanpa plat nomor polisi dan body sepeda motor
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna Biru BD-4041 PR, nomor rangka: MH33S00016K006720, nomor mesin: 3S0005999 atas nama STNK: SUGIANTO
- 1 (satu) unit HP merk Himax warna Gold
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Spin warna putih, nomor polisi BD-6897-EO
- 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna merah merk jerugi Bastard
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stenlees bergagang dari kayu warna coklat bersarung dari kain warna hitam.

Hal 18 dari 32 Hal Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai-berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 02.00 wib bertempat di area Taman Remaja Jalan Mangga Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, para telah melakukan pencurian;
2. Bahwa pencurian tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara berawal pada saat saksi AHMAD FAUZI dan saksi HENGKI PRANATA dan saksi ANGGA YULISTIO sedang duduk di depan sebuah warnet di Jalan Mangga Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, kemudian datanglah para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan mendekati saksi AHMAD dan saksi HENGKI dan saksi ANGGA, selanjutnya Terdakwa EBIT dan Terdakwa WILDAN turun dari motor dan bertanya-tanya kepada ketiga saksi dan meminta uang sebanyak Rp. 10.000-, (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi ANGGA yang kemudian diberikan oleh saksi ANGGA, selanjutnya para Terdakwa mengajak saksi

Hal 19 dari 32 Hal Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD dan saksi HENGKI dan saksi ANGGA ke arah Taman Remaja untuk beristirahat;

3. Bahwa kemudian para Terdakwa dan saksi AHMAD dan saksi HENGKI dan saksi ANGGA pergi menuju ke Taman Remaja yang berada di Jalan Mangga Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu menggunakan sepeda motor dengan posisi Terdakwa EBIT menggunakan sepeda motor saksi AHMAD FAUZI dengan membonceng saksi AHMAD dan saksi HENGKI, sedangkan Terdakwa WILDAN membonceng saksi ANGGA dan Terdakwa EBIT;
4. Bahwa setelah sampai di Taman Remaja, saksi AHMAD dan saksi HENGKI dan saksi ANGGA dan para Terdakwa tersebut turun dari sepeda motor dan duduk di taman tersebut. Tidak lama setelah itu Terdakwa WILDAN pergi untuk membeli rokok dan kembali tidak lama setelah itu dan selanjutnya para Terdakwa dan saksi AHMAD dan saksi HENGKI dan saksi ANGGA merokok bersama;
5. Bahwa pada saat merokok Terdakwa EBIT meminta jaket dan sepatu yang saksi ANGGA gunakan dan saksi ANGGA tidak memberikannya dan selanjutnya Terdakwa EBIT mengeluarkan pisau yang diambil dari pinggang Terdakwa Ebit lalu Terdakwa EBIT menyuruh saksi ANGGA untuk melepaskan sepatu yang digunakan dan dilepaskan oleh saksi ANGGA dan setelah melepaskan sepatu kemudian terdakwa EBIT langsung mengambil tas dan sepatu yang saksi ANGGA gunakan dan kemudian terdakwa WILDAN mengeledah badan saksi AHMAD dan saksi HENGKI lalu mengambil HP dan uang;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa EBIT berkata "kau tau dak siapa kami ni, kami ni orang taba pasmah, kau tau dak kejamnyo orang taba pasmah cakmano" kemudian Terdakwa EBIT memukul perut saksi ANGGA satu kali, kemudian memukul perut saksi HENGKI satu kali dan terakhir memukul wajah saksi AHMAD satu kali;
7. Bahwa setelah memukul saksi AHMAD dan saksi HENGKI dan saksi ANGGA, lalu Terdakwa EBET meminta kunci sepeda motor dan dijawab tidak ada oleh saksi AHMAD dan saksi HENGKI dan saksi ANGGA ;
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa WILDAN dan Terdakwa RANDI menaiki sepeda motor suzuki spin warna putih dan Terdakwa EBET mengengkol

Hal 20 dari 32 Hal Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saksi AHMAD serta membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stenless berganggang kayu warna coklat dan menggunakan sarung terbuat dari kain warna hitam dan selanjutnya para Terdakwa tersebut pergi meninggalkan saksi AHMAD dan saksi HENGKI di Taman Remaja;

9. Bahwa barang yang berhasil Terdakwa WILDAN, Terdakwa RANDI dan Terdakwa EBET dapatkan setelah melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Vega R warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi, 1 (satu) unit HP merk Himax, 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles warna hitam, tas sandang warna merah dan uang sebesar Rp. 210.000-, (dua ratus sepuluh ribu rupiah), yang diambil ketiga terdakwa tanpa seiiizin saksi ANGGA saksi sdr. AHMAD, sdr. HENGKI dan sdr. ANGGA;

10. Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak izin dari pemiliknya yaitu saksi Ahmad dan saksi Hengki dan saksi Angga, sehingga para saksi tersebut telah mengalami kerugian sebagai-berikut :

- Saksi AHMAD FAUZI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000-, (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*)-.
- Saksi ANGGA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000-, (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan menderita sakit di perut setelah dipukul oleh terdakwa
- Saksi HENGKI mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000-, (*seratus lima puluh ribu rupiah*) dan menderita sakit diperut setelah dipukul oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut

Umum dengan surat dakwaan sebagai-berikut :

- Dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU :

Hal 21 dari 32 Hal Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Pidana;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada para Terdakwa adalah dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Unsur jika perbuatan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Hal 22 dari 32 Hal Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1.Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Randi Saputra, Wildan Murolladun, Herbit Ramadhan Saputra yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah para Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan juga dalam hal ini para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana dan para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur kesatu tentang Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang, menurut pendapat R.Sugandi,S.H.,dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 02.00 wib bertempat di area Taman Remaja Jalan Mangga Kelurahan Jalan Gedang

Hal 23 dari 32 Hal Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, para telah melakukan pencurian dan pencurian tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara berawal pada saat saksi AHMAD FAUZI dan saksi HENGKI PRANATA dan saksi ANGGA YULISTIO sedang duduk di depan sebuah warnet di Jalan Mangga Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, kemudian datanglah para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan mendekati saksi AHMAD dan saksi HENGKI dan saksi ANGGA, selanjutnya Terdakwa EBIT dan Terdakwa WILDAN turun dari motor dan bertanya-tanya kepada ketiga saksi dan meminta uang sebanyak Rp. 10.000-, (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi ANGGA yang kemudian diberikan oleh saksi ANGGA, selanjutnya para Terdakwa mengajak saksi AHMAD dan saksi HENGKI dan saksi ANGGA ke arah Taman Remaja untuk beristirahat, kemudian para Terdakwa dan saksi AHMAD dan saksi HENGKI dan saksi ANGGA pergi menuju ke Taman Remaja yang berada di Jalan Mangga Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu menggunakan sepeda motor dengan posisi Terdakwa EBIT menggunakan sepeda motor saksi AHMAD FAUZI dengan membonceng saksi AHMAD dan saksi HENGKI, sedangkan Terdakwa WILDAN membonceng saksi ANGGA dan Terdakwa EBIT dan setelah sampai di Taman Remaja, saksi AHMAD dan saksi HENGKI dan saksi ANGGA dan para Terdakwa tersebut turun dari sepeda motor dan duduk di taman tersebut. Tidak lama setelah itu Terdakwa WILDAN pergi untuk membeli rokok dan kembali tidak lama setelah itu dan selanjutnya para Terdakwa dan saksi AHMAD dan saksi HENGKI dan saksi ANGGA merokok bersama;

Menimbang, bahwa pada saat merokok Terdakwa EBIT meminta jaket dan sepatu yang saksi ANGGA gunakan dan saksi ANGGA tidak memberikannya dan selanjutnya Terdakwa EBIT mengeluarkan pisau yang diambil dari pinggang Terdakwa Ebit lalu Terdakwa EBIT menyuruh saksi ANGGA untuk melepaskan sepatu yang digunakan dan dilepaskan oleh saksi ANGGA dan setelah melepaskan sepatu kemudian terdakwa EBIT langsung mengambil tas dan sepatu yang saksi ANGGA gunakan dan kemudian terdakwa WILDAN menggeledah badan saksi AHMAD dan saksi HENGKI lalu mengambil HP dan uang dan selanjutnya Terdakwa EBIT berkata "kau tau dak siapa kami ni, kami ni orang taba pasmah, kau tau dak kejamnyo orang taba pasmah cakmano" kemudian Terdakwa EBIT memukul perut saksi ANGGA satu kali, kemudian memukul perut saksi HENGKI satu kali dan terakhir memukul wajah saksi AHMAD satu kali dan setelah setelah memukul saksi

Hal 24 dari 32 Hal Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD dan saksi HENGKI dan saksi ANGGA , lalu Terdakwa EBET meminta kunci sepeda motor dan dijawab tidak ada oleh saksi AHMAD dan saksi HENGKI dan saksi ANGGA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa WILDAN dan Terdakwa RANDI menaiki sepeda motor suzuki spin warna putih dan Terdakwa EBET mengengkol sepeda motor saksi AHMAD serta membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stenless berganggang kayu warna coklat dan menggunakan sarung terbuat dari kain warna hitam dan selanjutnya para Terdakwa tersebut pergi meninggalkan saksi AHMAD dan saksi HENGKI di Taman Remaja;

Menimbang, bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa WILDAN, Terdakwa RANDI dan Terdakwa EBET dapatkan setelah melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Vega R warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi, 1 (satu) unit HP merk Himax, 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles warna hitam, tas sandang warna merah dan uang sebesar Rp. 210.000-, (dua ratus sepuluh ribu rupiah), yang diambil ketiga terdakwa tanpa seizin saksi ANGGA saksi sdr. AHMAD, sdr. HENGKI dan sdr. ANGGA , sehingga para saksi tersebut mengalami kerugian :

- Saksi AHMAD FAUZI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000-, (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*)
- Saksi ANGGA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000-, (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan menderita sakit di perut setelah dipukul oleh terdakwa
- Saksi HENGKI mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000-, (*seratus lima puluh ribu rupiah*) dan menderita sakit diperut setelah dipukul oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Vega R warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi, 1 (satu) unit HP merk Himax, 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles warna hitam, tas sandang warna merah dan uang sebesar Rp. 210.000-, (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang semula didalam penguasaan para saksi yaitu Angga, Ahmad dan Hengki, kemudian dirampas oleh para Terdakwa dengan secara paksa dengan mengancam menggunakan sebilah pisau sehingga para saksi menjadi takut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 yaitu

Hal 25 dari 32 Hal Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum disini adalah memiliki secara melawan hak dalam arti kata perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain itu tanpa seizin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa memang benar para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 02.00 wib bertempat di area Taman Remaja Jalan Mangga Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, para telah mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Vega R warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi, 1 (satu) unit HP merk Himax, 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles warna hitam, tas sandang warna merah dan uang sebesar Rp. 210.000-, (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dimana barang-barang tersebut adalah miliknya saksi Angga, saksi Ahmad dan saksi Hengki yang diambil oleh para Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya dan akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, para saksi yaitu Angga, Hengki, Ahmad telah mengalami kerugian :

- Saksi AHMAD FAUZI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000-, (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*)
- Saksi ANGGA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000-, (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan menderita sakit di perut setelah dipukul oleh terdakwa
- Saksi HENGKI mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000-, (*seratus lima*

Sehingga dengan demikian perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan hukum karena perbuatan mengambil barang-barang sebagaimana tersebut dari pemiliknya yaitu saksi Angga, saksi Ahmad, saksi Hengki dengan maksud barang-barang tersebut untuk dikuasai dan dimiliki guna untuk dijual kepada orang lain, oleh karena itu terhadap unsur ke-3 yaitu : Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk

Hal 26 dari 32 Hal Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.B/2019/PN Bgl



mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui bahwa berawal pada saat saksi AHMAD FAUZI, saksi HENGKI PRANATA dan saksi ANGGA YULISTIO sedang duduk di depan sebuah warnet di Jalan Mangga Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, kemudian datanglah para Terdakwa yaitu Terdakwa Randi Saputra, Terdakwa Wildan Murolladun, Terdakwa Herbit Ramahdan dengan menggunakan sepeda motor dan mendekati ketiga saksi yaitu AHMAD, HENGKI dan ANGGA, kemudian Terdakwa EBIT dan Terdakwa WILDAN turun dari motor dan bertanya-tanya kepada ketiga saksi dan meminta uang sebanyak Rp. 10.000-, (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi ANGGA yang kemudian diberikan oleh saksi ANGGA, selanjutnya ketiga Terdakwa mengajak ketiga saksi sdr. AHMAD, sdr. HENGKI dan sdr. ANGGA ke arah Taman Remaja untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan saksi AHMAD, saksi HENGKI dan saksi ANGGA pergi menuju ke Taman Remaja yang berada di Jalan Mangga Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu menggunakan sepeda motor dengan posisi Terdakwa EBIT menggunakan sepeda motor saksi AHMAD FAUZI dengan membonceng saksi AHMAD dan saksi HENGKI. Sedangkan Terdakwa WILDAN membonceng saksi ANGGA dan Terdakwa EBIT;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Taman remaja, Ketiga saksi sdr. AHMAD, sdr. HENGKI dan sdr. ANGGA dan ketiga terdakwa tersebut turun dari sepeda motor dan duduk di taman tersebut, tidak lama setelah itu Terdakwa WILDAN pergi untuk membeli rokok dan kembali tidak lama setelahnya, selanjutnya ketiga terdakwa dan saksi sdr. AHMAD, saksi HENGKI dan saksi ANGGA merokok bersama;

Menimbang, bahwa pada saat merokok Terdakwa EBIT meminta jaket dan sepatu yang saksi ANGGA gunakan dan saksi ANGGA tidak memberikannya dan selanjutnya Terdakwa EBIT mengeluarkan pisau dengan maksud untuk mempermudah pencurian, yang diambil dari pinggang Terdakwa EBIT lalu Terdakwa EBIT menyuruh saksi ANGGA untuk melepaskan sepatu yang digunakan dan dilepaskan oleh saksi ANGGA. Setelah

Hal 27 dari 32 Hal Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan sepatu kemudian terdakwa EBIT langsung mengambil tas dan sepatu yang saksi ANGGA gunakan, kemudian terdakwa WILDAN mengeledah badan saksi AHMAD dan saksi HENGKI lalu mengambil HP dan uang.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa EBIT berkata "kau tau dak siapa kami ni, kami ni orang taba pasmah, kau tau dak kejamnyo orang taba pasmah cakmano" kemudian terdakwa EBIT memukul perut saksi ANGGA satu kali, kemudian memukul perut saksi HENGKI satu kali dan terakhir memukul wajah saksi AHMAD satu kali dan setelah memukul saksi saksi AHMAD, saksi HENGKI dan saksi ANGGA, Terdakwa EBET meminta kunci sepeda motor dan dijawab tidak ada oleh saksi saksi AHMAD, saksi ENGKI dan saksi ANGGA

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa WILDAN dan Terdakwa RANDI menaiki sepeda motor suzuki spin warna putih dan Terdakwa EBET mengengkol sepeda motor saksi AHMAD serta membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stenless berganggang kayu warna coklat dan menggunakan sarung terbuat dari kain warna hitam. Selanjutnya ketiga terdakwa tersebut pergi meninggalkan saksi saksi AHMAD, saksi HENGKI di Taman Remaja;

Menimbang, bahwa barang yang berhasil Terdakwa WILDAN, terdakwa RANDI dan Terdakwa EBET dapatkan setelah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Vega R warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi, 1 (satu) unit HP merk Himax, 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles warna hitam, tas sandang warna merah dan uang sebesar Rp. 210.000-, (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*), yang diambil ketiga terdakwa tanpa seizin saksi ANGGA saksi sdr. AHMAD, saksi HENGKI dan saksi ANGGA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa WILDAN, terdakwa RANDI dan Terdakwa EBET yang telah mengambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Vega R warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi, 1 (satu) unit HP merk Himax, 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles warna hitam, tas sandang warna merah dan uang sebesar Rp. 210.000-, (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*)-. Tanpa seizin dari saksi Korban yang mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebagai berikut:

- Saksi AHMAD FAUZI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000-, (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*)-.

Hal 28 dari 32 Hal Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ANGGA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000-, (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan menderita sakit di perut setelah dipukul oleh terdakwa
- Saksi HENGKI mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000-, (*seratus lima puluh ribu rupiah*) dan menderita sakit diperut setelah dipukul oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-4 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5.Unsur jika perbuatan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 02.00 wib bertempat di area Taman Remaja Jalan Mangga Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, para telah mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Vega R warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi, 1 (satu) unit HP merk Himax, 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles warna hitam, tas sandang warna merah dan uang sebesar Rp. 210.000-, (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dimana barang-barang tersebut adalah miliknya saksi Angga, saksi Ahmad dan saksi Hengki yang diambil oleh para Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya dan akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, para saksi yaitu Angga, Hengki, Ahmad telah mengalami kerugian, sehingga terhadap unsur ke-5 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R, warna biru BD 4041 PR, nomor rangka: MH333S00016K006720, nomor mesin: 3S0005999 tanpa plat nomor polisi dan body sepeda motor
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna Biru BD-4041 PR, nomor rangka: MH33S00016K006720, nomor mesin: 3S0005999 atas nama STNK: SUGIANTO

Hal 29 dari 32 Hal Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Himax warna Gold
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Spin warna putih, nomor polisi BD-6897-EO
- 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna merah merk jerugi Bastard
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stenlees bergagang dari kayu warna coklat bersarung dari kain warna hitam.

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui barang bukti tersebut ada yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan ada juga barang bukti tersebut milik saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana tersebut didalam Tuntutan Pidananya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan didalam amar putusan ini dan juga terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai-berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa III sudah pernah dihukum dalam kasus pengeroyokan;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa I Randi Saputra Bin Umar Hendi masih setatus pelajar;

Memperhatikan pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dalam perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Randi Saputra bin Umar Hendi, Terdakwa II. Wildan Murolladun bin Nazir Effendi, Terdakwa III. Herbit Ramahdan Saputra alias Ebit bin Rustam dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 30 dari 32 Hal Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN, sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. Randi Saputra bin Umar Hendi, Terdakwa II. Wildan Murolladun bin Nazir Effendi, Terdakwa III. Herbit Ramadhan Saputra alias Ebit bin Rustam masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R, warna biru BD 4041 PR, nomor rangka: MH333S00016K006720, nomor mesin: 3S0005999 tanpa plat nomor polisi dan body sepeda motor
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna Biru BD-4041 PR, nomor rangka: MH33S00016K006720, nomor mesin: 3S0005999 atas nama STNK: SUGIANTO
 - 1 (satu) unit HP merk Himax warna Gold.

Dinyatakan dikembalikan kepada saksi Ahmad Fauzi.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Spin warna putih, nomor polisi BD-6897-EO.

Dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa Herbit Ramadhan.

- 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles warna hitam.

Dinyatakan dikembalikan kepada saksi Angga Yulistio.

- 1 (satu) buah tas warna merah merk jerugi Bastard.

Dinyatakan dikembalikan kepada saksi Hengki Pranata.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stenlees bergagang dari kayu warna coklat bersarung dari kain warna hitam.

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 oleh kami Fitrizal Yanto,SH.,sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH., dan Dwi Purwanti,SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota,Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Hal 31 dari 32 Hal Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rosnani Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Yuli Herawati,SH.,Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH.

Fitrizal Yanto,SH.

2. Dwi Purwanti,SH.

Panitera Pengganti,

Rosnani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)